



Peran Lembaga Sosial Keagamaan di Kota Bengkulu dalam Penguatan Fungsi Keluarga

Samsudin¹

¹Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Jl. Raden Fattah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu

Email: samsudin@iainbengkulu.ac.id

ABSTRACT:

The wave of global modernization has influenced the occurrence of macro social changes and resulted in changes in family functions. The purpose of this study is to describe the role played by Religious Social Institutions (Islam) in an effort to strengthen family functions that have undergone changes in Bengkulu City. By applying a qualitative descriptive method and socio-logical approach, Islamic Socio-Religious Institutions in Bengkulu City carry out their roles through Islamic preaching activities and fatwas to strengthen the effectiveness of family functions that have undergone change, namely sexual biological function, reproduction, affection, protection, socialization/education, economical, recreational, and religious functions.

Keywords: The Changes of Family Functions; The Roles of Social-Religious Institutions; Bengkulu.

ABSTRAK:

Gelombang modernisasi global telah mempengaruhi terjadinya perubahan sosial makro dan berdampak kepada terjadinya perubahan pada fungsi-fungsi keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Keagamaan (Islam) dalam upaya penguatan fungsi keluarga yang telah mengalami perubahan di Kota Bengkulu. Dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan sosialogis, lembaga sosial keagamaan Islam di Kota Bengkulu melaksanakan perannya melalui aktifitas dakwah Islamiyah dan fatwa untuk menguatkan efektifitas fungsi-fungsi keluarga yang telah mengalami perubahan, yakni fungsi biologis seksual, reproduksi, afeksi, perlindungan, sosialisasi/pendidikan, ekonomis, rekreasi, dan fungsi keagamaan.

Kata kunci : Perubahan Fungsi Keluarga; Peran Lembaga Sosial Keagamaan; Bengkulu. .

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial sebagai fenomena sosial yang terjadi dari konsekuensi modernisasi dan globalisasi pada masyarakat sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu lembaga penting yang mendapat dampak gelombang perubahan sosial tersebut adalah keluarga. Berbagai kasus menjadi gejala defungsionalisasi keluarga di Kota Bengkulu. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat rata-rata 7,8% setiap tahun (Harahap, 2008). Beberapa penelitian tentang peran lembaga sosial keagamaan di antaranya dilakukan oleh Nurhayati dkk (2020) yang mendeskripsikan peran Lembaga Sosial terhadap pembinaan moral remaja di Desa Bangunrejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Lestari dkk (2020) tentang perubahan struktur keluarga terjadi karena broken-home di Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan studi pustaka, dapat disimpulkan belum ada yang mengungkap secara khusus tentang peran lembaga sosial keagamaan (Islam) terhadap penguatan efektifitas fungsi keluarga di Kota Bengkulu. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran yang dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan Islam terhadap penguatan fungsi keluarga di Kota Bengkulu". Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pengembangan (secara teoritis) dan secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum ilmu sosial pada Program Studi Pendidikan IPS dan Sain di IAIN Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis pendekatan sosiologis. Pertanyaan yang

diajukan adalah: Bagaimana peran lembaga sosial keagamaan dalam penguatan fungsi keluarga yang telah mengalami perubahan di Kota Bengkulu.

Beberapa lembaga sosial Islam yang diteliti dibatasi pada organisasi sosial kemasyarakatan (Islam) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Adapun lembaga keagamaan formal pemerintah adalah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data penelitian selanjutnya dianalisa dan disajikan secara deskriptif dan selanjutnya dilakukan penyimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Keluarga dan Perubahannya

Lembaga adalah sistem dimana norma-norma yang menata serangkaian tindakan berpola guna memenuhi keperluan dalam kehidupan masyarakat (Kontjaraningrat, 1996:133). Lembaga sebagai seperangkat peraturan dan pedoman dalam upaya memenuhi kebutuhan (Martono, 2011:309). Lembaga sosial juga dimaknai sebagai sistem norma aktifitas hidup, atau suatu sistem norma yang diperlukan bagi komunitas untuk mencapai suatu tujuan hidup masyarakat pendukungnya. Lembaga sosial setiap masyarakat bersifat relatif, kompleks dan differensiatif. Semakin kompleks suatu masyarakat maka semakin banyak pula lembaga sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggota sosialnya.

Lembaga sosial keluarga merupakan lembaga yang elementer keberadaannya di masyarakat. Karenanya perubahan-perubahan aspek fungsi dalam keluarga, sangat berpengaruh secara signifikan dalam tradisi masyarakat muslim. Perubahan pada aspek fungsi-fungsi keluarga, meliputi fungsi seksual, reproduksi, afeksi, pemberian status, perlindungan, pendidikan, ekonomi

atau unit produksi, pemeliharaan, rekreasi, dan keagamaan (Narwoko & Suyanto, 2007:234; Rahmat, 1986:121). Perubahan fungsi-fungsi tersebut berpengaruh kepada kualitas kehidupan anggotanya dan menimbulkan fenomena perubahan dalam masyarakat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi keluarga, diantaranya faktor perubahan sosial secara makro akibat gelombang modernisasi dan globalisasi. Khususnya perubahan sosial di Kota Bengkulu, telah berpengaruh terhadap terjadinya perubahan fungsi sosial keluarga di Kota Bengkulu, baik secara evolusioner, perlahan tapi pasti dan sangat masif. Secara elementarial, perubahan fungsi keluarga, terjadi secara kuantitas dan model kualitas yang bervariasi. Pada perubahan fungsi biologis, ditemukan adanya pergeseran nilai-nilai kewibawaan lembaga sosial keluarga dalam fungsi pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini disebabkan oleh adanya jumlah kuantitas yang relatif banyak tentang fenomena penyimpangan dalam perilaku seksual yang dilakukan oleh pasangan tidak sah kalangan dewasa (*de-legalisasi*), misalnya perzinaan dan perselingkuhan. Fenomena lain penyimpangan perilaku seksual terjadi dan dilakukan oleh pasangan pranikah dan tidak menikah di kalangan anak remaja (*de-formalisasi*).

Perubahan fungsi reproduktif, semakin tingginya angka pembatasan kelahiran bagi keluarga baru dengan dalih Keluarga Berencana, dua anak cukup, baik dari kalangan keluarga berekonomi tinggi, menengah maupun keluarga berekonomi rendah. Namun perubahan terjadi sejak masa reformasi, yaitu tingkat kelahiran cenderung meningkat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kampanye KB yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan aspek fungsi afektif keluarga, dimana fungsi

kasih sayang antar anggota keluarga, terutama orangtua kepada anak-anak, cenderung mengakumulasi bentuk *afeksi mekanistik*. Yakni fungsi kasih sayang dari orang tua terhadap anak dibatasi oleh waktu karena rutinitas kerja dan kesibukan lain orang tua. Mekanisasi waktu kasih sayang juga disebabkan oleh keterbatasan yang disediakan orangtua untuk bertemu bisa bertemu dengan anak.

Perubahan fungsi protektif, dimana perlindungan terhadap anggota keluarga, terutama anak dilaksanakan melalui sistem penitipan anak baik kepada perorangan maupun penitipan yang sudah terlembagakan, misalnya Taman Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Play Group atau Taman Bermain. Penitipan dilakukan mulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.00. Karenanya fungsi proteksi atau perlindungan sudah beralih kepada perlindungan di luar keluarga atau lembaga penitipan.

Perubahan fungsi rekreatif, terjadi seiring dengan perubahan fungsi lainnya, misalnya fungsi perlindungan. Jika dahulu rumah sebagai tempat rekreasi dan hiburan yang menyenangkan, saat ini sudah cenderung berkurang. Fungsi hiburan juga sudah mulai dilakukan di luar rumah, seperti Bioskop, dan dilakukan di lembaga penitipan. Kelompok sepermainan di lingkungan remaja merupakan bagian dari bentuk berubahnya fungsi rekreasi yang secara alternatif dilakukan tidak di dalam keluarga dan sekaligus menjadi kompensasi atas kelemahan yang dilakukan oleh keluarga dalam menyediakan rasa senang dan kenyamanan di rumah.

Perubahan fungsi ekonomis keluarga, yakni keluarga tidak lagi menjadi sumber produksi kebutuhan pokok. Karena sebagian rutinitas kebutuhan makan, minum, jajanan sudah dibeli dari luar rumah. Namun sisi lain terbentuknya fungsi ekonomis wirausaha

bagi keluarga ekonomi lemah yang semakin baik. Hal ini selain karena tuntutan ekonomi, juga adanya pembinaan dari Dinas Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu. Perubahan fungsi sosialisasi atau fungsi pendidikan juga cenderung mengalami berubah dan kecenderungannya sudah ditransformasikan dari rumah tangga atau keluarga ke lembaga pendidikan dan pengajaran dan lembaga penitipan yang ada di masyarakat. Dari fungsi religius, dan fungsi penentuan status sosial.

Pergeseran fungsi keagamaan keluarga juga semakin lemah hal ini juga karena kesibukan dan rutinitas bekerja orang tua, dan mempercayakan hal keagamaan kepada lembaga pendidikan, misalnya sekolah, madrasah dan TPQ. Pendidikan pada dasarnya sebagai modal utama bagi keluarga dalam upaya meningkatkan status sosial dan kesejahteraan di masyarakat. Misalnya sarjana menjadi simbol kesuksesan keluarga dan faktor penentu status sosial. Dalam variabel tersebut terdapat akumulasi spirit dan motivasi; spirit keyakinan dalam agama, orientasi masa depan, kesejahteraan, ekonomis, dan nilai-nilai sosial yang mentradisi.

2. Feran Lembaga Sosial Keagamaan dalam Penguatan Fungsi Keluarga

a. Peran Dakwah Islamiyah

Islam adalah agama universal yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang lengkap dan mengungkap semua kebutuhan ruhaniah dan jasmaniah manusia, secara individual, spiritual ilahiyah, dan sosial. Dalam konsep *Rahmatan Lil'alam*, Islam bukan saja menuntun kesejahteraan hidup secara individual, tetapi juga menekankan realitas kesejahteraan bersama dengan ikatan regulasi Islam dan sosial keagamaan. Semua regulasi dan norma-

norma Islam disampaikan melalui rasulnya kepada umat manusia.

Muhammad adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada manusia (Esposito, 1998). Muhammad adalah seorang nabi yang diakui kesuksesannya dalam mendidik dan mendakwahkan Islam bagi umat. Muhammad betul-betul sebagai seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar. Muhammad sungguh telah melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam. Suatu revolusi sejati yang memiliki tempo yang tidak tertandingi dan gairah yang menantang. Hanya konsep yang paling dangkallah yang berani menolak keabsahan meletakkan Muhammad di antara pendidik besar sepanjang masa (Rahman, 1985:206). Dalam Ensiklopedia tersebut juga dilukiskan bahwa Muhammad sebagai Nabi, pemimpin, militer, negarawan, dan pendidik umat manusia.

Berbagai macam peranan Muhammad sebagai Nabi tersebut sebenarnya bersumber dari satu peranan yakni da'i. Semua peran yang dilakukannya untuk melaksanakan satu peran utama yaitu berdakwah (QS, 12:108). Dakwah dalam arti luas upaya mengubah perilaku manusia dengan pengetahuan, sikap, dan perilakunya sesuai kerangka nilai-nilai Islam. Dalam konteks lembaga sosial keagamaan (Islam) di Bengkulu, setiap organisasi memiliki program dakwah yang disampaikan kepada jamaah di lingkungan binaan masing-masing, dengan penekanan aspek nilai-nilai Islam yang berbeda-beda pula. Dalam konteks pembinaan penguatan efektifitas fungsi keluarga, adalah merupakan respon

peran atas perubahan fungsi keluarga yang telah berdampak pada pembangunan moral anak bangsa.

b. Peran Dakwah Lembaga Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah '*amar ma'ruf nahi munkar*' dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya (Hidayat, 2020). Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam yang menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalat duniawiyah, merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan agama Islam menjadi '*rahmatan lil 'alamiin*' di muka bumi (PP Muhammadiyah, 2005).

Muhammadiyah dengan gigih berusaha membersihkan Islam dari segala pengaruh kepercayaan dan keyakinan dari luar Islam, dan menghidupkan kembali kesadaran di kalangan umat Islam untuk kembali kepada aqidah yang benar berdasarkan al-Quran dan Hadits. Gerakan tersebut lebih dinyatakan dalam langkah dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar yang ditujukan kepada perserorangan dan berjamaah. Dakwah di bidang perseorangan dilakukan dengan tekanan kepada yang telah beragama Islam bersifat *tajdid*, yakni pemurnian, pembaharuan, dan perbaikan terhadap pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Islamnya sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Adapun di bidang kemasyarakatan bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan

(Pedoman Muhammadiyah, 1990). Semua gerak langkah dan usaha Muhammadiyah dalam rangka Amar Makruf Nahi Munkar itu diletakkan di atas aqidah Islamiyah yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunnah dan bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenarnya (PP Muhammadiyah, 2005).

Muhammadiyah berhadapan dengan sosialitas yang dinamis dan bahkan cenderung berubah. Perubahan sosial yang semakin efektif berpengaruh terhadap pola interaksi sosial, Muhammadiyah semakin meningkatkan efektifitas peran sosialnya, meningkatkan intensitas dakwah melalui masjid-masjid (Muhammadiyah) yang ada. Lalu apa sikap dan respon Muhammadiyah tentang dan terhadap fenomena perubahan sosial dan perubahan fungsi keluarga masyarakat Melayu di Kota Bengkulu.

Mencermati data hasil wawancara dengan salah seorang pengurus, Muhammadiyah menyadari fenomena perubahan sosial yang terwujud kepada bermacam indikasi perubahan yang menggejala, bahkan sangat nyata di masyarakat. Keprihatinan sosial, itulah formulasi kesedihan, kekecewaan, sekaligus bahan renungan Muhammadiyah Bengkulu, yang sekaligus menjadi pertimbangan dalam menyusun program-program dakwahnya (Wawancara dengan Responden 1). Beberapa indikasi pergeseran nilai-nilai Islam tersebut adalah: *Pertama*, semakin tipis iman umat Islam, hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat muslim yang tidak/kurang mentaati ajaran agamanya sendiri. *Kedua*, Hal ini terjadi di berbagai tingkatan sosial masyarakat muslim, baik pejabat, ekonomi menengah, lebih-lebih kelas ekonomi bawah. *Ketiga*, semakin kurangnya komitmen dengan nilai-nilai

akhlakul karimah (muslim), tidak memberi teladan yang baik kepada masyarakat. *Keempat*, tata kehidupan lingkungan anak remaja cenderung meninggalkan nilai-nilai Islam dan norma sosial. Pergeseran norma perilaku di lingkungan remaja, merupakan bagian dari permasalahan fungsi pendidikan dalam rumah tangga.

Dalam masyarakat tengah terjadi defungsionalisasi keluarga. Perubahan peran dan fungsi keluarga merupakan *impact* dari permasalahan sosial. Terhadap fenomena pergeseran fungsi keluarga, utamanya yang berhubungan dengan fungsi pendidikan keagamaan, Muhammadiyah melalui peningkatan peran pendidikannya, senantiasa meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Kegiatan dakwah, baik melalui sistem kelembagaan maupun individu (para ustadz Muhammadiyah) yang dilakukan kepada jama'ah di masjid-masjid (dalam binaan faham Muhammadiyah), dilakukan secara periodik dan keberlanjutan. Gerakan dakwah ditujukan untuk menjaga kemurnian aqidah dan sistem ibadah, dan dapat menjadi teladan berakhlak mulia di masyarakat. Dengan demikian arus perubahan sosial dengan menjadikan nilai-nilai Barat sebagai etika berperilaku, akan dapat difilter/disaring. Di sinilah Muhammadiyah berperan sebagai agen perubahan sosial (*agen of change*). Menghadapi fenomena perubahan sosial dan modernisasi yang semakin kuat di abad ke-21, Muhammadiyah juga menerapkan sistem Dakwah Kultural Muhammadiyah, yaitu gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang senantiasa konsisten dan proaktif melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang kehidupan,

dengan menggunakan akal fikiran untuk mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat atau negara (PP Muhammadiyah, 2010:323).

Berdasarkan data, ada beberapa tujuan dakwah, *pertama*, untuk memberi pengajaran tentang nilai-nilai Islam sesuai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits, *kedua*, memurnikan kembali aqidah umat Islam dari kegiatan syirik dan khurafat, *ketiga*, mengajak merubah perilaku sosial umat yang telah cenderung orientasi keduniawian sehingga meremehkan urusan akhirat, dan *keempat*, menjelaskan tentang kebenaran Islam terhadap orang-orang yang bersimpati terhadap agama Islam (Wawancara dengan Responden 1).

Perubahan fungsi keluarga yang berdampak terhadap rusaknya tatanan norma sosial di hampir segala bidang kehidupan, Muhammadiyah melakukan penguatan sikapnya, bahwa: *pertama*, memberi pencerahan nilai-nilai Islam melalui dakwah secara intensif dari waktu-waktu sebelumnya. Karena keadaan masyarakat dahulu dengan sekarang sudah berbeda, baik dilakukan di masjid-masjid maupun pada forum-forum peringatan hari besar Islam. *Kedua*, Pencerahan dan penanaman nilai Islam kepada generasi muda secara khusus juga dilakukan. Hal ini dilaksanakan melalui organisasi kepemudaan Muhammadiyah dan penguatan bidang studi kemuhammadiyah pada kurikulum pendidikan pada sekolah/ madrasah-sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah (Wawancara dengan Responden 2).

Dakwah juga dilakukan: *Pertama*, melalui lembaga pendidikan formal, sekolah/madrasah, dan perguruan tinggi Muhammadiyah, siap menerima *oper alih*

pengasuhan anak dari para orangtua dalam waktu tertentu untuk diberikan pengajaran dan pendidikan. Ini adalah salah satu bentuk bantuan tugas lembaga sekolah/madrasah terhadap salah satu fungsi keluarga. *Kedua*, tugas dan fungsi madrasah/sekolah melakukan pembinaan generasi muslim dengan pengajaran ilmu dan keterampilan. Anak didik berkepribadian muslim dengan berakhlakul karimah, taat menjalankan perintah agama Islam, dapat melakukan interaksi sosial, dan mandiri. Muhammadiyah juga melaksanakan pembinaan kepada keluarga muslim melalui pengajian-pengajian rutin mingguan di masjid maupun forum majelis tertentu, untuk melakukan pencerahan pemahaman ajaran Islam sebagai kegiatan formal yang menjadi program kelembagaan, misalnya diskusi, seminar, dan diklat yang bertemakan keIslaman (Wawancara dengan Responden 3).

c. Peran Dakwah Lembaga NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (Islam) yang berperan dalam gerakan sosial keagamaan. Sebagai organisasi sosial terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, dan salah satunya adalah pembangunan di bidang sosial dan keagamaan. Meski dalam sejarahnya telah mengalami berbagai gerakan sosial, namun sejak bulan Desember 1984 di Situbondo, NU kembali ke Khittah 1926 (Haidar, 1994). Sejak tahun 1984 NU telah kembali melaksanakan perannya dalam kegiatan pembinaan umat melalui pengajaran agama Islam dan pendidikan. Terhadap persoalan sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama mencermati dan menyelesaikannya melalui gerakan dakwah Islam dengan

tidak mengabaikan kegiatan akademik yang disebut dengan *Bahtsul Masail*.

Era glocalitas adalah fakta yang harus dilalui oleh kehidupan masyarakat manapun di dunia. Menghindarinya merupakan keniscayaan kecil dan hanya dapat terjadi pada masyarakat terisolir. Pada komunitas sosial yang telah kompleks dalam pemenuhan kemajuan hidupnya, globalisasi merupakan alasan dan factor kemajuan bagi suatu masyarakat. Menghindarinya adalah keterlindasan dan ketertinggalan dari bangsa lain di dunia. Kontribusi Dalam menyikapi fenomena era globalisasi dan perubahan sosial tersebut, Nahdlatul Ulama memandang bahwa era globalisasi adalah fakta sosial teknologis. Perubahan sosial sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi sosial yang sistematis dan bersifat personal, kolektif, dan akumulatif sebagai suatu adaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Negara-negara maju di dunia.

Dengan demikian, perubahan sosial dalam tingkat nominal person menjadi kebutuhan lingkungan (Wawancara dengan TResponden 4). Perubahan sosial berdampak kepada struktur sosial, misalnya pergeseran relasi, interaksi, dan fungsi sosial lembaga keluarga, misalnya terjadi pergeseran fungsi keluarga. Jika lembaga keluarga telah mengalami pergeseran fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan, maka elemen sosial paling mendasar tersebut secara otomatis tengah melakukan perubahan pola dan struktur sosial kehidupan masyarakat luas. Bagaimana sikap Nahdlatul Ulama terhadap perubahan lembaga keluarga tersebut.

Menurut salah seorang pengurus bahwa Nahdlatul Ulama berupaya agar masyarakat tetap berada dalam tatanan hidup beragama yang eksis dalam

memeluk ajaran Islam dengan benar yang berakar pada tradisi yang dimiliki (Wawancara dengan Responden, 5). Nahdlatul Ulama tetap konsisten melakukan kegiatan dakwahnya melalui pengajian rutin oleh lembaga dakwah NU dan organisasi struktural lainnya. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh para ustadz dan Kyai pondok pesantren secara individu. Sasaran pengajian adalah jamaah nahdhiyin dan masjid-masjid binaan NU. Kaum nahdhiyin adalah kelompok muslim yang meyakini bahwa pemahaman dan pengalaman ajaran Islam sebagaimana difahami dan dicontohkan oleh para ulama pendiri mazhab, para wali penyebar Islam di Jawa, para Kyai pengasuh pondok pesantren, adalah metode terbaik untuk memahami dan mengamalkan Islam secara tepat dan benar (Nur, 2010:34). Semua dilakukan untuk integrasi jamaah NU sekaligus memberikan daya ketahanan atas perubahan sosial.

Pembinaan pendekatan pengajian Islam khusus terhadap generasi muda Islam dan anak remaja muslim, pengajian rutin bulanan dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar NU bekerjasama dengan Remaja Islam Masjid (RISMA) dan atau Karang Taruna setempat. Pembinaan berupa pengajian dua mingguan, diskusi, dan lain-lain. Adapun pembinaan terhadap keluarga muslim, dilakukan khusus oleh Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU). Berbagai hal yang berkenaan dengan upaya agar keluarga dapat mencapai kehidupan yang Islami, bahagia dan sejahtera, dilaksanakan secara rutin bersama lembaga Muslimat Nahdlatul Ulama.

d. Peran Fatwah MUI

Majelis Ulama Indonesia atau MUI, didirikan bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase

kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka. Secara kelembagaan, MUI didirikan/dibentuk dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, termasuk di Kota Bengkulu. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang berfungsi sebagai wadah atau majelis menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Dalam perjalanannya, selama tiga puluh tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah

dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu; (1) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), (2) sebagai pemberi fatwa (mufti), (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah), (4) sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, dan (5) sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar (Wawancara dengan Resonden 6).

Salah satu fakta sosial yang melatar-belakangi didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah dinamika jaman yang terus berkembang maju, roda modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan terjadinya gelombang transformasi sosial dan teknologi serta berujung pada terjadinya perubahan sosial dan budaya. Problematika kehidupan sosial dan keagamaan muncul secara bersamaan dan simultan, menuntut kebijaksanaan para alim ulama dalam menyikapi masalah tersebut. Fatwa MUI merupakan reaktifitas atas antisipasi atas fenomena yang telah terjadi yang dianggap meresahkan pemerintah atau diduga akan menyebabkan gangguan terhadap sebahagian masyarakat muslim pada khususnya.

Fenomena perubahan sosial dan perubahan fungsi keluarga yang terjadi pada masyarakat Bengkulu, merupakan sebahagian tugas Majelis Ulama Kota Bengkulu sekaligus MUI Provinsi Bengkulu. Dalam perspektif MUI, perubahan merupakan fitrah illahi dalam penciptaan kehidupan yang terus mengalami pergerakan (*harokah*). Fenomena perubahan sosial menjadi bagian realitas dan konsekuensi yang logis dari sebuah bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa lain di dunia. Fenomena yang mendunia adalah impact dari globalisasi dan gelombang modernisasi, termasuk di dalamnya

adalah mengeliminasi norma sosial dan nilai-nilai agama (Islam). Pada aspek demikian inilah MUI berperan dan merespon dengan fatwa (Wawancara dengan Resonden 7).

Terhadap fakta terjadinya perubahan fungsi keluarga, MUI senantiasa mensosialisasikan dengan pendekatan agama tentang pentingnya pendidikan dan pengajaran agama kepada anak dalam keluarga. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, baik cetak yang ada di Bengkulu (surat kabar harian Rakyat Bengkulu) dalam kolom Jumat. Kekuatan tegaknya keluarga adalah pondasi dari sebuah tegaknya masyarakat secara luas. Pendidikan agama dalam keluarga adalah merupakan sebahagian jaminan dari kuatnya rumah tangga menjalankan berbagai fungsi sosialnya. Termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang terjadi di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, menjadi indikasi kurang bahkan tidak efektifnya fungsi sosial pendidikan dan penanaman nilai keagamaan dalam keluarga. Sosialisasi ajaran agama dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan anak-anak, misalnya menanamkan nilai ketuhanan, ibadah, akhlakul karimah, ketaqwaan, membaca al-Quran, sholat lima waktu, berpuasa dan memberikan pengetahuan hukum halal dan haram, harus sudah dilakukan secara dini oleh orang tua dalam keluarga.

MUI hanya bisa memberikan himbauan dan anjuran yang bersifat normatif. Aplikasi riil dibutuhkan kesadaran yang baik dari setiap anggota keluarga. Banyaknya kenakalan remaja dan kehancuran rumah tangga, pada dasarnya menunjukkan rapuhnya keluarga dalam melaksanakan fungsi-

fungsinya (Wawancara dengan Responden 6). Beberapa indikasi tersebut; *pertama*, semakin banyaknya kuantitas kenakalan remaja, seperti pencurian, perkelahian, pelacuran, pemerkosaan, terjerat narkoba, dan pembunuhan. *Kedua*, semakin banyak kasus perceraian, kesulitan ekonomi, dan karena kasus perselingkuhan. Mencermati gagalnya fungsi sosialisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam keluarga. karena kurangnya ilmu agama Islam yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri (Wawancara dengan Responden 6). Dengan demikian penguatan landasan ilmu keagamaan Islam bagi keluarga muslim menjadi sinar bagi utuhnya keluarga dan pengontrol atas perubahan fungsi yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

e. Peran Kementerian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadilah lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan

dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi

bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hubungannya dengan fenomena sosial, utamanya terhadap gejala perubahan fungsi keluarga, disadari bahwa saat ini telah banyak terjadi problematika kehidupan dalam rumah tangga muslim. Konflik suami istri hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan istri adalah korban. Tingkat perceraian yang cenderung meningkat, dan kriminal pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri. Yang menjadi korban masa depan adalah anak-anak mereka. Perilaku sosial anak dan remaja yang saat ini menunjukkan adanya gejala meninggalkan nilai-nilai Islam, adalah fakta yang harus dihadapi dengan tindakan peningkatan penyuluhan agama yang lebih intensif.

Permasalahan yang banyak terjadi dalam rumah tangga di antaranya dilatarbelakangi masalah ekonomi keluarga, sikap cemburu dan curiga berlebihan, hadirnya orang ketiga yang biasa dikenal dengan istilah PIL dan WIL (Pria Idaman Lain dan Wanita Idaman Lain), suami dan istri berjauhan tempat tinggal karena melaksanakan tugas kerja baik PNS maupun swasta, ketidakjujuran suami tentang keuangan, ketidakcocokan (lagi) suami dan istri dalam rumah tangga, keikutsertaan orang tua dalam masalah keluarga anak, dan karena suami pengangguran. Kasus terakhir karena suami menganggur kuantitasnya sangat sedikit (Pengadilan Agama Bengkulu, 2017). Akibat dari permasalahan keluarga tersebut di antaranya adalah masalah moral anak-anak dalam keluarga tersebut, baik selama pertikaian itu terjadi maupun setelah perceraian kedua orangtuanya

terjadi. Kesulitan mayoritas yang dihadapi *single parent* adalah pembinaan kehidupan keagamaan dan penanaman nilai keagamaan kepada anak-anak, karena disebabkan oleh kesibukan dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Terhadap pembinaan kehidupan keluarga, KUA melakukan penasehatan pra pernikahan terhadap kedua calon pengantin yang dilakukan baik di kantor KUA maupun (dulu) di rumah calon mempelai perempuan sebagai pemilik hajatan pernikahan. Penasehatan dilakukan dalam bentuk ceramah formal (khutbah nikah) dan wejangan secara informal dari petugas KUA. Penasehatan tersebut bersubstansi khusus tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah. Materi seputar hak dan kewajiban suami istri menurut Islam, upaya menyelesaikan konflik rumah tangga, cara mendidik anak menurut Islam, hingga tata cara pergaulan (interaksi sosial) dengan tetangga menurut Islam.

Penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh para petugas (yang ditugaskan di setiap kelurahan yang ada, dilaksanakan di masjid-masjid dalam pengajian setiap maghrib sampai jelang waktu Isya. Forum majelis taklim (khusus kaum Ibu) dilakukan pada setiap selesai sholat Jumat di masjid-masjid. Materi ceramah dan pengajian, selain pada upaya menguatkan keimanan dan ketaqwaan, adalah juga memperbaiki moralitas kaum muslim dalam berbagai elemen kehidupan, termasuk akhlak suami istri dalam rumah tangga. Terhadap konflik rumah tangga, KUA Kecamatan Sungai Serut juga melayani bimbingan keluarga sakinah. Selama 1 tahun (2012) terdapat 11 keluarga yang pernah mengadu masalah rumah

tangganya ke KUA. Pelaporan/pengaduan semua dilakukan oleh para istri. Dari 11 keluarga tersebut 3 orang suami bisa dihadirkan untuk diberikan penasehatan bersama di kantor KUA. Upaya penyelesaian masalah rumah tangga sedapat mungkin KUA menciptakan agar rumah tangga tetap tegak dan bukan perceraian. Pendekatan agama merupakan upaya yang paling tepat dalam mengatasi masalah rumah tangga (Wawancara dengan Responden 8).

D. KESIMPULAN

Perubahan sosial budaya pada tingkat makro di Kota Bengkulu, telah berperan secara signifikan terhadap terjadinya perubahan fungsi keluarga masyarakat Bengkulu. Perubahan terjadi pada hampir semua fungsi, baik fungsi biologis, fungsi reproduktif, fungsi afektif, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, fungsi sosialisasi, fungsi religius, dan fungsi penentuan status sosial. Temuan penting dalam penelitian ini di antaranya *de-legalisasi* dan *de-formalisasi*.

Terhadap fenomena perubahan fungsi keluarga yang terjadi pada masyarakat Kota Bengkulu pada umumnya, lembaga sosial keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Agama memiliki tanggungjawab peran untuk melakukan upaya meningkatkan penguatan dan efektifitas fungsinya melalui dakwah Islamiyah, baik langsung di masjid, majelis, maupun melalui fatwa tertulis, agar lembaga keluarga, berfungsi kemabali dalam melaksanakan tata kehidupan anggotanya.

Dalam perspektif teori fungsi dan tujuan keberadaan lembaga sosial/pranata sosial, yaitu memberi pedoman kepada masyarakat dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan, dan

memberikan pegangan dalam system pengendalian sosial. Tiga fungsi tersebut adalah: fungsi memberi pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang harus dapat dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Empat lembaga sosial keagamaan secara syar'i lisan dan literatur yang sah mendakwahkan tentang pedoman bagi keluarga dalam upaya agar masyarakat membangun rumah tangga secara Islami, damai, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam konteks teori fungsi (ke-2) menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Atau dengan kata lain norma-norma sosial yang terdapat di dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap warganya secara adil dan tertib. Bahwa empat lembaga sosial keagamaan melalui dakwahnya secara struktural dan fungsional, bahwa berkeluarga merupakan jalan atau cara yang dilembagakan secara sah baik secara islami maupun norma sosial untuk memenuhi kebutuhan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang terikat dalam rumah tangga untuk berketurunan dan hidup sejahtera.

Dalam persepsi teori (ke-3) berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap conform dengan norma-norma sosial itu, sehingga tertib sosial dapat terwujud. Lembaga sosial keagamaan Islam merupakan lembaga yang berfungsi untuk kontrol sosial terhadap terjadinya perubahan dalam keluarga yang

disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang datang dari masyarakat luar yang berbeda adat istiadat dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu lembaga sosial Islam telah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar keluarga tetap terkontrol dalam norma-norma sosial Islam.

Lembaga sosial berfungsi memberi pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia, adalah lembaga sosial yang memiliki kaidah atau aturan khusus berdasar dan berasaskan ajaran Islam, karenanya disebut lembaga sosial keagamaan Islam. Keempat lembaga sosial tersebut menjadikan nilai-nilai dan norma Islam sebagai pedoman yang diperuntukkan bagi lembaga dan anggota masyarakat muslim untuk berperilaku dan bersikap dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial menyampaikan pedoman tersebut melalui berbagai metode, di antaranya berbentuk dakwah lisan dan tulisan yang berintikan mengajak dan menyerukan meningkatkan fungsi keluarga sebagai wadah mendidik dan mengajarkan kebaikan kehidupan suami-isteri dan kepada akhlak anak-anak. Hal ini sesuai dengan teori berdakwah, yakni memberikan dorongan atau anjuran kepada manusia (jama'ah) pada kebaikan dan petunjuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar untuk kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam konteks perubahan, lembaga sosial keagamaan telah melakukan respon positif terhadap fenomena dan gejala perubahan fungsi keluarga masyarakat muslim di Bengkulu. Mengantisipasi fenomena tersebut, bukan saja dilakukan secara internal keluarga, namun juga harus

dilakukan oleh pihak eksternal keluarga, seperti lembaga sosial keagamaan. Bagaimana pun lembaga sosial keagamaan memiliki hubungan sosial dalam domain dasar kehidupan kolektif yaitu Islam. Islam menjadi pedoman keutuhan dan kenormalan kehidupan rumah tangga dan keluarga menuju sebagaimana yang diidamkan dan digambarkan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Penelitian ini dilakukan terbatas pada lembaga sosial keagamaan tertentu yang menjadi sampel penelitian. Sehingga hasilnya pun tidak dapat digeneralisir diluar lokasi penelitian tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali Riyadi, Ahmad, *Disertasi; Gerakan Pembaharuan Islam KaumMuda Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 1990-2005*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Program Pasca Sarjana, 2006.

Aripudin, Acep, *Pengembangan Metode Dakwah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Anggaran Dasar Muhammadiyah, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2005.

Bisri, Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Esposito, John L., *Islam Warna Warni; Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, Terj. Arif Maftuhin, M. Ag., Jakarta: Paramadina, 1998.

<https://media.neliti.com/media/publications/250587-none-00b605ab.pdf> (dikitip pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 20.40 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/217391-peran-ulama-nahdlatul-ulama-dalam-menyia.pdf>. (dikitp pada Kamis 28 Maei 2020 pukul 20.55 WIB).

Jurnal Dimensia, Jurnal Kajian Sosial. Vol. 7 No. 1, 2018. **eISSN : 2654-9344** . **pISSN : 1978-192X**. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/21053>. Dikutip pada Kamis 28 Mei 2020 Pukul 21.05. WIB).

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Mohammad Sodik, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Hasan, Nur, *Ijtihad Politik NU: Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Pilitik NU dalam Upaya Pemaberdayaan 'Civil Society'*, Yogyakarta: Manhaj, 2010.

Harahap, Rindom, "Implikasi Poligami Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga bagi Perempuan di Kota Bengkulu", *Manhaj*, Jurnal Penelitian P3M, Vol. III, Nomor 1, Tahun 2008, (Bengkulu: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Bengkulu, 2008).

Hidayat, Samsul (Disertasi), *Pemikiran Muhammadiyah tentang Pliralitas Budaya*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kali Jaga, 2010.

Kontjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Muhammad, Husen, "Tradisi Istinbath; Sebuah Kritik", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4 Tahun 1999, hlm. 66. M. Ishom El-Saha, "Epistimologi Hukum Islam Perspektif NU", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 Tahun 2002.

Narwoko, Dwi dan Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.

PB. Horton, dan C.L. Hunt, *Sosiologi, Jilid II*, Terj. Amiruddin Ram, Jakarta: Erlangga, 1992.

Pedoman Muhammadiyah, Yogyakarta: PPM BPK, 1990.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986.

Rahman, Fazlur, Muhammad Encyclopedia of Seerah, vol I, London: The Muslim Truyst, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990.

Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan (Studi Kritis terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman)*: Yogyakarta: Kota Kembang, 2008.

Spradley, James , *The Ethnographic Interview, (Metode Etnografi)*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

Taryati, dkk., *Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga*, Yogyakarta: Kanwil Depdikbud DI Yogyakarta, 1995.

Thohari, Hajriyanto Y, *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORSOSMAS).

Undang undang Nomor 10 Tahun 1992
tentang Kependudukan dan Keluarga.

W. J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 1991.

X.

Wawancara dengan Responden 1.

Wawancara dengan Responden 2.

Wawancara dengan Responden 3.

Wawancara dengan Responden 4.

Wawancara dengan Responden 5.

Wawancara dengan Responden 6.

Wawancara dengan Responden 7.

Wawancara dengan Responden 8.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU:
Lajnah Bahtsul Mastaail 1926-1999*,
Yogyakarta: LKiS, 2004.